



## Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Siko, Jl. Pemuda, Sangaji, North Ternate, Ternate City, North Maluku 123456 09213128686

<https://ternate.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

# Layanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan Impor (Risiko Tinggi)

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas diri (KTP, SIM, dll) dan fotokopinya dan/atau surat kuasa pemilik
2. Invoice
3. Packing List
4. Bill Of Loading
5. COO (Certificate Of Origin)
6. COA (Certificate Of Analysis) - Produk tertentu
7. PIB (Persetujuan Impor Barang)
8. Sertifikat Karantina dari negara asal (Phytosanitary Certificate)
9. Rekomendasi Impor (Benih dan Bibit)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Siko, Jl. Pemuda, Sangaji, North Ternate, Ternate City, North Maluku 123456 09213128686

<https://ternate.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate



1. Pengguna jasa datang ke kantor pelayanan karantina dengan membawa kartu identitas dan kelengkapan administrasi impor (cara manual). Apabila pengguna jasa bermohon dengan PPK online, semua dokumen diunggah di website [ppkonline.pertanian.karantina.go.id](http://ppkonline.pertanian.karantina.go.id).
2. Pejabat karantina akan memeriksa kelengkapan dokumen. Apabila dokumen lengkap, benar, dan sah maka akan diinput di sistem IQFAST dan diterbitkan SP-1 yang harus ditandatangani pemohon (manual). Selanjutnya pejabat karantina akan melakukan pemeriksaan fisik.
3. Apabila dokumen tidak lengkap, benar, dan sah maka akan dilakukan tindakan penahanan selama 14 hari (PP 14/2002) agar pemilik bisa melengkapi dokumen yang tidak sesuai.
4. Apabila selama masa penahanan 14 hari pemilik dapat melengkapi dokumen maka dilakukan pemeriksaan fisik.



## Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Siko, Jl. Pemuda, Sangaji, North Ternate, Ternate City, North Maluku 123456 09213128686

<https://ternate.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

### Waktu Penyelesaian

21 Hari

Untuk sertifikasi kesehatan produk tumbuhan impor yang akan masuk ke Maluku Utara dengan kategori media pembawa RISIKO TINGGI (21 Hari)

### Biaya / Tarif

5000

Biaya sebesar Rp. 5.000 ini hanya untuk biaya penerbitan sertifikat kesehatan produk tumbuhan impor.

Tambahan biaya lainnya dibebankan untuk pemeriksaan media pembawa (produk tumbuhan) sesuai tarif PNBP pada PP 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Pertanian.

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-9)

### Pengaduan Layanan



## Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Siko, Jl. Pemuda, Sangaji, North Ternate, Ternate City, North Maluku 123456 09213128686

<https://ternate.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

**Masyarakat/pengguna jasa melapor langsung ke counter pengaduan, nomor call center (081355775715), email (bkpternate@pertanian.co.id), dan website (ternate.karantina.pertanian.go.id) yang nantinya akan diproses lebih lanjut.**

Penanganan pengaduan pelanggan tindakan karantina dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Pengguna jasa karantina yang kurang puas terhadap kualitas pelayanan jasa karantina dapat mengajukan pengaduan langsung dengan mengisi form pengaduan pelanggan yang kemudian diserahkan kepada petugas penerima dokumen.
2. Pengguna jasa karantina dapat juga menyampaikan pengaduan melalui nomor telepon, sms center dan e-mail yang telah disediakan, kemudian pengaduan tersebut akan dicatat oleh petugas penerima pengaduan pada form yang telah disediakan.
3. Tim penanganan pengaduan menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari dalam dan luar unit pelayanan kemudian menyerahkan kepada masing-masing Kepala Seksi.
4. Kepala Seksi KH/KT melakukan analisa dan klarifikasi, mediasi/konsolidasi terhadap pengaduan pelanggan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan/penyelesaian/penanganan.
5. Hasil tindakan perbaikan pengaduan pelanggan dilaporkan kepada pengguna jasa dan apabila tindakan perbaikan memerlukan tindak lanjut maka pimpinan puncak dapat membuat kebijakan untuk tindakan pencegahan dan perbaikan yang berkesinambungan.